

**Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong
Melalui Transaksi Elektronik
Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen**

Elfrida Ratnawati¹, Faruqy Nailufar², Rosdiana³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta 14440, Fakultas Hukum Universitas

Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Damai Bahagia, Balikpapan

Kecamatan Balikpapan Selatan Kalimantan Timur, 76114

Email: elfrida.r@trisakti.ac.id, faruqy_nailufar@yahoo.co.id, rosdiana@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Pedoman implementasi pengertian konsumen di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan batasan dan cakupan pemberlakuannya, yang semula sangat luas dan umum menjadi lebih sempit dan khusus dimana pengertian konsumen didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dikhususkan terhadap Konsumen Akhir sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 yang memberikan pedoman implementasi terhadap definisi kata “konsumen” yaitu pada nomor 5 huruf f yang berbunyi “Definisi konsumen pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Tujuan penulisan ini adalah untuk melakukan Analisa hukum terkait bagaimana perlindungan terhadap Konsumen Antara yang tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Metode dan pendekatan penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan hukum normatif yang bertujuan untuk mempelajari perkembangan hukum yang dibatasi pada norma-norma yang ada didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Konsumen Akhir; Konsumen Antara, ITE.*

Abstract

Guidelines for implementing consumer understanding in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which provide boundaries and scope of application, which were originally very broad and in general becomes narrower and specific where the definition of consumer in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is only specifically for Final Consumers as in the Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Chief of Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021 and Number

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

² Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Trisakti Jakarta

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

KB/2/VI/2021 which provides guidelines for implementing the definition of the word "consumer" namely in number 5 letter f which reads "The definition of a consumer in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection." . The purpose of this writing is to conduct a legal analysis related to how the protection of Intermediate Consumers is not regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the application of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The research method and approach in this paper is to use normative law which aims to study the law of development which is limited to the norms contained in the provisions of laws and regulations

Keyword: End consumers; Intermediary Consumer, ITE

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” merupakan perkembangan hukum terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana. Penerapan norma atau unsur kata konsumen yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut memiliki definisi yang tidak dijelaskan secara khusus, sehingga dimaknai secara umum sebagaimana penerapan Pasal 378 KUH Pidana.

Lima tahun semenjak diberlakukannya UU ITE diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 yang memberikan pedoman implementasi terhadap definisi kata “konsumen” yaitu pada nomor 5 huruf f yang berbunyi “Definisi konsumen pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian atau definisi kata Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan Pasal 1 angka 2 didalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah Konsumen Akhir.

Mencermati pedoman implementasi pengertian konsumen di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang memberikan batasan dan cakupan pemberlakuannya, yang semula sangat luas dan umum menjadi lebih sempit dan khusus dimana pengertian konsumen didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dikhususkan terhadap Konsumen Akhir, lalu bagaimanakah terhadap Konsumen Antara yang tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, selanjutnya apakah Konsumen Antara dimaknai sebagai bukan konsumen,

dan bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pihak yang sudah merugikan konsumen antara.

Terdapat beberapa tulisan yang menulis terkait perlindungan konsumen Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen yaitu:

1. Tulisan atas nama A.A.Bintang Eviyanti Purnama Putri dan Edward Thomas Lamury Hadjon dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Kosumen dalam Melakukan Transaksi Elektronik di Indonesia.” Dengan rumusan masalah (1). Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ditawarkan oleh penjual? (2) Bagaimanakan bentuk perlindungan hukum konsumen transaksi elektronik di Indonesia?
2. Artikel atas nama Roy Ronny Lembong dan Harly Stanly Muaja dengan judul: “Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik” yng diterbitkan oleh Lex Crimen Volume X Nomor 2 Maret 2021) dengan rumusan masalah: (1). Bagaimanakah tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik? . (2). Bagaimanakah ketentuan pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumeb dalam transaksi elektronik?.

Berdasarkan dengan dua tulisan tersebut di atas yang menjadi perbedaan dengan tulisan penulis yaitu terkait peraturan perundang-undangan yang digunakan dan objek penelitiannya. Tulisan terdahulu yaitu membahas terkait upaya hukum yang di upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ditawarkan oleh penjual dan bentuk perlindungan hukum konsumen transaksi elektronik di Indonesia dimana tulisan pertama ini dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 huruf a, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Trasaksi Elektanik (PP PSTE) serta Pasal 18 ayat (1), UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik . Sedangkan tulisan penulis walaupun menggunakan regulasi aturan yang sama yaitu UU perlindungan konsumen dan UU ITE tetapi yang penulis ingin kaji adalah terkait dengan konsumen daam hal ini konsumen antar serta menbahkan beberapa regulasi yaitu menambahkan beberapa regulasi yaitu KUHP, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi Konsumen Antara yang menjadi pihak dirugikan atas suatu dugaan tindak pidana yang menggunakan sarana transaksi elektronik sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mempelajari perkembangan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai penelitian norma yuridis, yang dipahami merupakan penelitian hukum yang dibatasi

pada norma-norma yang ada didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan, b. Pendekatan konseptual yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan c. Pendekatan Filosofis. Ruang lingkup yuridis dalam penelitian ini adalah pada penerapan hukum terhadap definisi kata konsumen pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 serta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.⁴ Sedangkan menurut Az. Nasution memberikan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Selain itu pengertian perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Tujuan perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen

⁴ <http://etheses.iainkediri.ac.id/2286/3/931201514%20bab2.pdf>

Kegiatan produksi, distribusii dan konsumsi pada dasarnya tidak lepas dari peran para pelaku usaha dan konsumen. Dalam melakukan kegiatan usahv konsumen merupakan hal yang penting dikarenakan tanpa adanya konsumen maka usaha yang dilakukan tidak akan berhasil. Namun disisi lain terkadang pelaku usaha menganggap remeh keberadaan konsumen dengan mengabaikan kepentingan konsumen dan haknya. Berikut beberapa pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen:

a. Pelaku usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵

b. Konsumen

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberikan penjelasan yaitu di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

4. Hak dan kewajiban konsumen

Hak komsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menjamin keselamatan konsumen dalam mengkonsumsinya;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur adalah informasi mengenai barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatvtlan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumenn secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵ Sidarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, hlm. 23.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang-barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan, barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Pengertian informasi elektronik

Informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, Menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik (e-commerce), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan computer pribadi.⁶

6. Pengertian transaksi elektronik

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

7. Pengertian dokumen elektronik

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Dokumen Elektronik menurut adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

8. Pengertian sistem elektronik

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

⁶ Endang Purwaningsih, 2010, Hukum Bisnis, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 57

II. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi Konsumen Antara yang menjadi pihak dirugikan atas suatu dugaan tindak pidana yang menggunakan sarana transaksi elektronik

Perkembangan dan kemajuan transaksi elektronik yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kemajuan transaksi elektronik saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam melakukan usaha tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi melalui transaksi elektronik masyarakat juga dipaksa untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang saat ini mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara online melalui internet. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan transaksi elektronik juga berdampak pada lahirnya modus-modus baru dalam tindak pidana khususnya penipuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 378 KUHP telah mengatur tentang tindak pidana penipuan namun dengan adanya modus-modus baru dalam tindak pidana penipuan yang menggunakan transaksi elektronik tentunya diperlukan adanya pembaharuan hukum guna kepentingan pembuktian dalam proses penegakkan hukum.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan transaksi elektronik di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di ubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi bukti pemerintah mendukung perkembangan transaksi elektronik dengan membuat infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan transaksi elektronik dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Lima tahun semenjak diberlakukannya perubahan atas UU ITE diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 yang memberikan pedoman implementasi terhadap definisi kata “konsumen” yaitu pada nomor 5 huruf f yang berbunyi “Definisi konsumen pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian atau definisi kata Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan Pasal 1 angka 2 didalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa didalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah Konsumen Akhir. Mencermati pedoman implementasi pengertian konsumen di dalam Pasal 28

ayat (1) UU ITE yang memberikan batasan dan cakupan pemberlakuannya, yang semula sangat luas dan umum menjadi lebih sempit dan khusus dimana pengertian konsumen didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dikhususkan terhadap Konsumen Akhir yang tentunya melahirkan permasalahan hukum baru yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Konsumen Antara yang tidak dimaksudkan didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Pengertian konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengakomodir Konsumen Akhir sebagai pihak yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan pelaku usaha (Pasal 7 jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan kedudukan hukum Konsumen Antara dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, bahwa “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”

Berjalannya proses penegakan hukum setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 yang memberikan pedoman implementasi terhadap definisi kata “konsumen” yaitu pada nomor 5 huruf f yang berbunyi “Definisi konsumen pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” tersebut tentunya tidak mengalami hambatan sepanjang korban adalah merupakan konsumen sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi menjadi kendala ketika pihak yang dirugikan bukan merupakan Konsumen Akhir melainkan Konsumen Antara sehingga unsur kata konsumen menjadi tidak terpenuhi dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tidak terpuhinya unsur kata konsumen sebagaimana ketentuan maknanya tentunya membuat penegak hukum harus kembali mencarikan hukum yang tepat dengan melakukan analisa yuridis lebih mendalam atas peristiwa dugaan perbuatan melanggar hukum yang terjadi. Alternatif hukum yang menjadi langkah awal adalah dengan mengembalikan pada Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Jika menerapkan tidak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP menjadi kendala dalam hal pembuktian karena tindak pidana penipuan tersebut dilakukan melalui transaksi elektronik.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” merupakan perkembangan hukum terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana. Sejak diterapkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentunya sudah banyak putusan pengadilan yang memutus bersalah dengan menggunakan dakwaan dari pasal tersebut. Unsur subjektif yang merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya⁷ dan unsur objektif yang

⁷ P.A.F. Lamintang, ‘Dasar-dara Hukum Pidana Indonesia’ hlm.193

merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁸ dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE diruakan sebagai berikut:

1) Setiap orang

Yang disebut orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam pemahaman ini, maka bukan hanya manusia individu yang diakui sebagai subjek tindak pidana, tetapi juga badan hukum atau korporasi pun dapat diakui sebagai subjek tindak pidana berdasarkan konsep kepelakuan fungsional. Dalam kaitan pelaku yang merupakan manusia individual, maka yang menjadi subjek tindak pidana dalam hal ini adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Apabila subjeknya adalah orang maka yang dimaksud adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP. Sesuai pendapat Prof. Moeljatno, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat⁹. Dengan demikian, dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, hanya mereka yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP saja yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.

2) Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja adalah ada niat dan kehendak pelaku, untuk secara sadar melakukan perbuatan. Kesengajaan dengan keharusan timbul apabila ditujukan kepada perbuatan tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan pelaku, berbentuk kesengajaan melakukan tindak pidana ini termasuk dalam kesengajaan dalam gradasi teratas, yakni sengaja dengan maksud yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai mengetahui dan menghendaki. Menghendaki atau berkehendak lebih dari sekadar menginginkan dan berharap; sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Kesengajaan dengan keharusan timbul apabila ditujukan kepada perbuatan tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut.

3) Tanpa hak

Pengertian bersifat melawan hukum dapat diartikan sebagai 'tanpa hak' yang mengacu kepada perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu kepentingan hukum yang sah atau perbuatan yang tidak didasarkan pada kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Dalam pengertian ini ada yang mengartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak. Perbuatan pelaku

⁸ ibid

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 160

tergolong sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum bukan hanya karena perbuatan tersebut dirumuskan dalam hukum positif, tetapi juga karena Indonesia menganut sifat melawan hukum yang material, sehingga apabila dipersoalkan, harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum menurut kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat, sehingga apabila dipersoalkan, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku tindak pidana adalah bersifat melawan hukum. Dalam kaitannya dengan unsur kesalahan, maka pelaku harus dapat dipersalahkan karena ia tidak menghindari melakukan perbuatan tercela.

4) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Adanya rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan¹⁰.

5) Mengakibatkan kerugian konsumen

Yang dimaksud dengan mengakibatkan kerugian konsumen adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Terdapat juga norma atau unsur kata “konsumen” yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang memiliki definisi yang tidak dijelaskan secara khusus, sehingga dimaknai secara umum sebagaimana penerapan Pasal 378 KUH Pidana.

6) Dalam transaksi elektronik

Yang dimaksud dalam transaksi elektronik adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Penerapan Pasal 378 KUHP tentunya tidak lepas dari Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang mengatur tentang alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pemenuhan alat bukti tersebut tentunya perlu ditambah seiring dengan adanya modus-modus baru dalam tindak pidana penipuan yang menggunakan transaksi elektronik. Berbeda dengan ketentuan pidana dalam UU ITE sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang artinya selain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam ketentuan pidana UU ITE mendapatkan satu alat bukti lagi yang berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada menurut hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang merupakan wujud konkrit dari

4 Sari, Ni Luh Ariningsih, *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE Dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Ganec Swara, Vol.17, No.1, Maret 2023, Hal: 128

Pemerintah Indonesia untuk proaktif dan responsif dalam pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pada permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi¹¹. Informasi elektronik disini adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah tentunya sangat membantu dalam proses pembuktian terkait dugaan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan sangat berbeda jika tentunya dengan mengembalikan pada penerapan Pasal 378 KUHP dikarenakan tidak terpenuhinya makna dari kata konsumen sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 yang memberikan pedoman implementasi terhadap definisi kata “konsumen” yaitu pada nomor 5 huruf f tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kosumen antara karena komsumen antara dianggap sebagai konsumen akhir.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan konsumen atas penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian konsumen setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 yang memberikan pedoman implementasi terhadap definisi kata “konsumen” yaitu pada nomor 5 huruf f tidak sepenuhnya melindungi konsumen terutama konsumen antara jika melihat dari definisi konsumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya.

B. Saran

Dengan adanya pedoman implementasi dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dituangkan dalam keputusan bersama menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-

¹¹ Anugrah, Irlan dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku usaha dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2 September 2022

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memberikan definisi dari kata “kosumen” yang merujuk pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam undang-undang ini pengertian konsumen adalah Konsumen Akhir maka diharapkan adanya payung hukum yang juga bisa memberikan perlindungan terhadap konsumen antara yang menjadi pihak yang dirugikan atas adanya penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui transaksi elektronik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia*, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, Vol. 3, No.2 Juli 2016.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/409/335>
- Anugrah, Irlan dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku usaha dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2 September 2022, P-ISSN: 1978-0184, E-ISSN: 2723-2328.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034775&val=20674&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Konsumen%20Dan%20Pelaku%20Usaha%20Dalam%20Transaksi%20Jual%20Beli%20Barang%20Secara%20Online>
- Dewi, Rai Agustina dkk, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online*, Jurnal Kertha Samaya, 2016.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333730&val=907&title=Implementasi%20Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Konsumen%20Dalam%20Transaksi%20Jual%20Beli%20Melalui%20Online>
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kesuma, I Gusti Made Jaya dkk, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, ISSN: XXXX, E-ISSN: XXXX, Vol. 1, No. 2, September 2020, Hal. 72-77.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2345/1714>
- Mazli, Abdurrahman, *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia di Era e-Commerce*, Jurnal, No. 2 Vol. 6 April 2021: 298-312.
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/19620/pdf>
- Novita, Yustina Dhian dkk, *Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 46-58.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/10233/5178>
- Pangestu, Ratih Dwi dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online (e-Commerce) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Actual, Desember 2019, Volumen 9 Nomor 2.
<https://journal.unimas.ac.id/index.php/actual/article/download/132/139>
- Pitoy, Megy dkk, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Merugikan Konsumen*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X/No. 8/Jul/2021.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/35311/33025>

- Prakoso, Bagus Andi Dwi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, ISSN: XXXX, E-ISSN: XXXX, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 266-270. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2591/1850>
- Putra, I Putu Erick Sanjaya dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui e-Commerce*, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (2) (2019), 239-243. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/1739/1323>
- Putri, A.A. Bintang Evitayuni Purnama dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/8958/6737>
- Rahmanto, Tony Yuri dkk, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis, Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Againsts Fraudulent Acts In Electronic-Based Transactions)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, p-ISSN 1410-5632, e-ISSN 2579-8561, Vol 19, No 1 (2019). https://www.academia.edu/download/86005712/pdf_1.pdf
- Ramadhona, Bella Citra dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik*, *Jurnal* 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38367/23291>
- Rento, Roberto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Volume 2 Nomor 2, Februari 2019, Halaman 145-164. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/download/3552/1435>
- Sari, Ni Luh Ariningsih, *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE Dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Jurnal Ganec Swara*, Vol.17, No.1, Maret 2023, Hal: 124-130. <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/378/332>
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa dkk, *Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Aksi Kejahatan Pada Transaksi Elektronik*, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. V, No. 2- Juni 2020, <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/lpj/article/download/610/353>
- Sidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- Tampubolon, Wahyu Simon, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/1310/1303>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik